

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS xxx, tempat kediaman di xxx Kota Cirebon, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rita Saragih, S.H.**, Advokat, Pengacara/Penasehat hukum pada Kantor **Pengacara Ritsa & Group** beralamat di Jalan Sasana Budaya B-5 Cirebon Telefax (0231) 222687 sebagai **Termohon / Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank xxx, tempat kediaman Kota Cirebon., sebagai **Pemohon / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0701/Pdt.G/2016/PA.Cn.tanggal 19 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan kepada Pemohon dibebani kewajiban untuk memberikan hak-hak Termohon berupa :
 - 4.1. Nafkah Iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk tiga bulan;
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi kewajibannya tersebut dalam amar putusan angka 4.1 dan 4.2 kepada Termohon, dibayar sesaat setelah Pemohon Ikrar mengucapkan talaknya di muka persidangan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Desember 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemohon /Terbanding pada tanggal 29 Desember 2016 ;

Bahwa Termohon / Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 06 Januari 2017, dan Termohon/Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0701/Pdt.G/2016/PA.Cn, tanggal 12 Januari 2017 ;

Bahwa Pemohon/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 06 Januari 2017, dan Pemohon/Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 09 Januari 2017 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0701/Pdt.G/2016/PA.Cn., tanggal 09 Januari 2017 ;

Bahwa selanjutnya Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal pada tanggal 12 Januari 2017, dengan surat tertanggal 12 Januari 2017, yang isi pokoknya keberatan dengan putusan tersebut ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon /Terbanding pada tanggal 13 Januari 2017, terhadap memori banding tersebut Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Januari 2017 ;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 Januari 2017, dengan surat tertanggal 24 Januari 2017, yang isi pokoknya menolak memori banding Termohon/Pembanding dan menerima putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Februari 2017, dengan Nomor 0053/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding dengan surat Nomor : W10-A/0621/Hk.05/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama

Cirebon tersebut, dan Pemohon/Terbanding pun telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding dan menerima putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0701/Pdt.G/2016/PA.Cn. tanggal 19 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan terhadap pokok perkara dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama mengadilinya sesuai bunyi Pasal 49 huruf (a), *jo.* Pasal 49 huruf (a) poin 8 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan melihat dari domisili Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sama-sama berada di wilayah hukum Kota Cirebon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, secara relatif Pengadilan Agama Cirebon berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon /Terbanding dan Termohon /Pembanding adalah suami isteri yang sah sesuai foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 281/26/IX/1996 tanggal 09 September 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung, sebagai bukti *conditio sine qua non*, sehingga dalam hal ini Pemohon /Terbanding dan Termohon /Pembanding mempunyai *legal standing* dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding memberikan kuasa kepada Rita Saragih, S.H., Advokat dan Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2016, telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, *jo.* Pasal 1 ayat (1), (2) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir

dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemban dinghal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriege*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan yang lebih besar bahkan dapat menjadi neraka dunia bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktasebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya : ” *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu*

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan ”bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya tidak beralasan dan/atau tidak dapat diterima, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon /Pembanding di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon /Pembanding berupa *mut'ah*, dan nafkah selama masa *iddah*, selanjutnya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatsebatas tentang besar/nominal dari *mut'ah* dan *nafkah iddah* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi *nafkah, maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri

selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah Iddah, maskan dan kiswah, yang harus diberikan selama masa iddah (selama tiga bulan) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), terhadap pertimbangan dan besaran nominalnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat namun dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah Iddah, maskan dan kiswah yang telah ditetapkan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah/besaran yang telah ditetapkan tersebut belum memenuhi kebutuhan standard umum nafkah iddah/makan perhari untuk satu orang, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari, berarti sebulan berjumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di bulatkan/digenapkan menjadi berjumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maskan/tempat tinggal sewa perbulan Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan kiswah/pakaian selama masa iddah minimal seperangkat pakaian kumplit senilai/seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asumsi di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat sudah selayaknya untuk menetapkan nafkah, maskan dan kiswah yang harus dibayarkan oleh Pemohon /Terbanding selama masa iddah (selama tiga bulan) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah*, disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*(vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), serta sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarañ ayat : 241 yang terjemahannya ;“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut ”*tamkin*”);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon/Terbanding, dihubungkan dengan bukti (berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 281/26/IX/1996 tanggal 09 September 1996 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung), maka terbukti bahwa antara Pemohon /Terbanding dan Termohon /Pembanding telah menikah sejak tanggal 7 September 1996, artinya sudah kurang lebih 20 (dua puluh tahun) Termohon/Pembanding **tamkin** (taat kepada suami/Pemohon /Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Termohon /Pembanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Pemohon /Terbanding), dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang bahwa menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan berkaitan dengan perkara *quo* adalah adil apabila Pemohon /Terbanding dibebani kewajiban untuk memberi *mut'ah* yang dipandang layak dan patut, kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang bahwa untuk menentukan besar Mut'ah yang harus di berikan oleh Pemohon/Terbanding harus disesuaikan dengan lamanya pengabdian Termohon/Pembanding terhadap Pemohon/Terbanding, dimana Termohon/Pembanding telah mendampingi Pemohon/Terbanding selama 20 (dua puluh) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pendapatn Abu Zahro dalam Kitab Abu Zahra Ahwalisahsiayah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang siistri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mutáh dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah;

Menimbang bahwa Nafkah Iddah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya,

sehingga untuk menghitung mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 12 Bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon /Pembanding berupa uang sejumlahRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

MenimbangbahwaTermohon/Pembandingtelahmengajukantuntutanpada datingkat banding sebagaimana tertuang dalam memori banding halaman 3 dan 4, sementara pada saat persidangan di tingkat pertama (Pengadilan Agama) Termohon/Pembanding tidak mengajukan tuntutan tersebut karena itu tuntutan Termohon/Pembanding yang diajukan pada tingkat banding bertentangan dengan ketentuan pasal 132 ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa "jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan melawan, maka dalam bandingan tidak dapat mengajukan gugatan itu";

Menimbang, bahwa sehubungan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa seluruh tuntutan gugatan rekonvensi Termohon/Pembanding dalam memori banding sebagaimana tercantum dalam memori banding halaman 3 dan 4 tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori banding sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan keberatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya bersifat pengulangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan dan perbaikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cirebon, Nomor 0701/Pdt.G/2016/PA.Cn. tanggal 19 Desember 2016 *Maseh* bertepatan dengan tanggal19 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*,dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusanini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0701/Pdt.G/2016/PA.Cn. tanggal 19 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*;

Dengan perbaikan diktum/amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/ Pembanding (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :

- a. Nafkah Iddah, maskan dan kiswah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
5. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung padahari Kamis tanggal 02 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Burhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum.** dan **Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon /Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Asril Nasution, S.H.,M.Hum.

Drs. Burhanuddin

Drs. Tata Sutayuga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Kosmara, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)